

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Makhluk sosial dalam hal ini manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara materiil maupun non materiil guna menunjang kehidupan mereka. Definisi makhluk sosial atau manusia memiliki arti makhluk yang tidak dapat melakukan kegiatannya tanpa dibantu manusia lain yang artinya manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan berkesinambungan dalam segala aspek seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu kegiatan ekonomi yakni jual dan beli, dimana manusia satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk mendapatkan kesepakatan di dalamnya.

Muamalah merupakan interaksi atau hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya yang harus berketentuan sesuai syariat Islam. Contoh muamalah yang melekat di dalam kehidupan manusia adalah transaksi jual beli. Kegiatan bermuamalah yakni jual beli memiliki arti kegiatan manusia yang secara terus menerus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu.

Di dalam ajaran fiqh muamalah semua kegiatan bermuamalah diperbolehkan asal jangan yang dilarang di dalam al-Quran dan Hadist. Maka jual beli boleh hukumnya apabila dilakukan oleh pihak-pihak di dalamnya yaitu antara penjual dan pembeli yang mempunyai kecakapan dan kelayakan dalam melakukan transaksi, kecuali transaksi atau jual beli yang dilarang di dalam Islam.

Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Surat An-Nisa’

Ayat 29:¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh kamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa’ 29)

Dijelaskan di surah An-Nisa’ ayat ke 29 bahwa Allah SWT mengingatkan supaya hambanya tidak melakukan atau menjauhi segala tindakan yang diharamkan dalam usaha mencari rezeki untuk menyambung hidupnya. Sebaliknya Allah SWT mendorong untuk terlibat dalam perniagaan yang sesuai dengan syariah, dimana transaksi dijalankan dengan penuh sukarela dan ridho diantara penjual dan pembeli. Allah SWT mengajak umatnya agar menjadikan perniagaan yang halal sebagai sarana untuk memperoleh harta benda.

Selanjutnya, prinsip hukum di dalam bermuamalah pada hal ini jual beli yaitu bahwa barang atau objek yang diperdagangkan haruslah memiliki kejelasan bentuk. Sesuai dengan penjelasan dalam hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar R.A:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

"Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya." (HR. Bukhari - Muslim)

¹ Rasm Usmani, “Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid”, (Bandung Cordoba, 2018)

Di Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijma' Ulama sudah dituliskan dasar-dasar hukum jual beli dengan cara yang baik dan benar. Hukum Islam adalah serangkaian aturan dan pedoman yang merujuk dari Al-Qur'an, As-Sunnah serta Ijma' Ulama, dan berbagai sumber hukum lainnya yang sudah disepakati oleh para ulama. Hukum Islam memiliki fungsi untuk pedoman perilaku manusia yang bertujuan agar antar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalamnya.² Ibadah, akhlak dan kegiatan bermuamalah sudah diatur jelas di dalam hukum Islam.

Berbagai macam jenis transaksi jual beli barang yang ada di Pasar loak kota Kediri, ada jenis transaksi yang menurut penulis layak lebih di dalam dan diteliti yaitu transaksi jual beli telepon genggam rekondisi. Telepon genggam merupakan alat komunikasi tanpa kabel yang *fleksibel* dan dapat dibawa kemanapun. Sedangkan arti dari rekondisi adalah daur ulang. Telepon genggam rekondisi bisa diartikan sebagai telepon yang sudah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana fungsinya lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha yakni penjual yang dilakukan dengan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya.

Transaksi jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan oleh para penjual yang berjualan di Pasar loak kota Kediri dilakukan dengan menjual barangnya yakni telepon genggam rekondisi yang secara fisik tidak diketahui oleh konsumen mengenai baik atau buruknya barang tersebut. Penjual selalu mengatakan kepada konsumen bahwa barang yang dijualnya dalam kondisi baik dan normal padahal barang tersebut merupakan barang

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 14.

bekas yang diservis kembali dan banyak kasus pada transaksi ini barang tersebut hanya memiliki ketahanan beberapa saat.³ Penjual selalu dapat memikat dengan omongan mengenai keadaan barang yang selalu dibilang masih baik dan diberi harga murah.

Maraknya produk telepon genggam yang semakin beragam membuat konsumen ingin selalu mendapatkan tipe *hp* yang terbaru namun dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau.⁴ Aturan jual beli sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam hukum Islam agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar. Praktik jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan di Pasar loak kota Kediri tidak memenuhi syarat sah dan rukun jual beli.

Rukun jual beli yang jelas dilanggar di dalam transaksi jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar loak kota Kediri adalah objek atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*). Dikarenakan objeknya yakni telepon genggam rekondisi memiliki kondisi “cacat tersembunyi” dimana penjual tidak jujur secara detail mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan telah didaur ulang atau diganti komponen yang ada di dalamnya. Sementara itu syarat sah objek yang tidak terpenuhi di dalam transaksi jual beli telepon genggam rekondisi adalah barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara detail tentang keadaannya, barang tersebut tidak diketahui dengan jelas kualitasnya.

³ Wawancara dengan Bapak Sanusi Penjual Telepon Genggam Rekondisi, 4 Februari 2024.

⁴ Wawancara dengan Sutan Pembeli Telepon Genggam Rekondisi, 6 Februari 2024.

Pembeli tidak tahu dan tidak dapat mengecek secara detail mengenai kelayakan barang tersebut secara menyeluruh dan maksimal.⁵ Pembeli yang sudah terlanjur percaya dan membeli kembali dalam beberapa hari karena ada masalah pengoperasian telepon genggam seperti telepon genggam rekondisi yang telah dibelinya tiba-tiba rusak, tidak berfungsi sebagaimana semestinya atau bahkan mati total.⁶

Ketidaksesuaian spesifikasi dikarenakan komponen komponen di dalamnya yang telah diganti alias tidak orisinilnya menimbulkan adanya ketidakpastian mengenai barang tersebut apakah dalam kondisi layak dan dapat dioperasikan dengan baik dalam waktu yang lama dan tidak hanya bertahan beberapa hari sehingga jual beli ini mengandung unsur “*gharar*”.

Perilaku penjual yang terkesan tidak peduli dengan transaksi yang dilakukannya yang secara jelas tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang benar berdasarkan hukum Islam sehingga diketahui bahwa praktik jual beli ini tidak memenuhi hukum bermuamalah. Penjual telepon genggam rekondisi yang mayoritas beragama Islam mengetahui bahwa transaksi jual beli yang dilakukannya mengandung unsur ketidakjujuran yang sangat dilarang di dalam aturan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, namun seakan-akan penjual tidak memperhatikan hal tersebut. Karena menyebabkan kemudharatan bagi salah satu pihak yakni pembeli yang tidak mengetahui secara detail dan menyeluruh tentang telepon genggam yang akan dibelinya.

⁵ Wawancara dengan Ibu Lia Penjual Telepon Genggam Rekondisi, 6 Februari 2024.

⁶ Wawancara dengan Bapak Sanusi Penjual Telepon Genggam Rekondisi, 4 Februari 2024

Penjual dengan sengaja melakukan praktik tersebut walaupun mengetahui hal yang dilakukannya dilarang di dalam jual beli Islam. Penulis berfokus kepada perilaku penjual dalam melakukan transaksi jual beli telepon genggam rekondisi yang secara sengaja tidak jujur memberikan informasi tentang kekurangan barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli. Penjual secara sengaja menyembunyikan cacat di dalam telepon genggam mereka kondisi tersebut yang sudah diganti komponennya sehingga menyebabkan ketidaksesuaian spesifikasi luar dan dalam.

Maka manusia hendaknya mempelajari hukum dalam bermuamalah dengan lebih mendalam yang dibenarkan oleh syara'. Banyaknya penjual telepon genggam rekondisi yang berjualan di pasar loak kota Kediri yang tetap secara sengaja melakukan praktik tersebut dan secara sadar apa yang dilakukan mereka tidak diperbolehkan dalam Islam apalagi mereka yang mayoritas juga beragama muslim. Penulis merasa tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian ini untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terkait dengan tema penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Penjual dalam Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi (Studi Kasus di Pasar Loak Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perilaku penjual dalam jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku penjual dalam jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku penjual dalam jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis dalam tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku penjual dalam jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu::

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai upaya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah dan juga memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perilaku penjual dalam jual beli yang sesuai hukum Islam yang baik dan benar.

2. Secara Praktis

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penjual melakukan praktik tersebut dari pandangan sosiologi hukum Islam supaya penjual melakukan praktik jual beli yang baik sesuai hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dicantumkannya penelitian-penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya plagiat atau kesamaan dari penelitian yang penulis tulis. Menelaah dari penelitian terdahulu penulis dapat mengidentifikasi perbedaan akan penelitian yang telah ada, yaitu:

1. Pada tahun 2022 terdapat penelitian skripsi oleh Retno Ayu Dyah Kartikasari yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual beli *Mystery box* di aplikasi *Shopee* (Studi kasus pada toko Gadis_aksesoris Malang).⁷ Yang berisi kegiatan atau transaksi jual beli barang dalam hal ini adalah *mystery box* pada toko gadis aksesoris yang sebagian besar dilakukan masyarakat yang beragama muslim dengan menggunakan telepon genggam atau *hp* yang caranya dengan menginput nama toko gadis aksesoris di *keyword* atau pencarian di aplikasi *shopee* dan mengklik produk *mysteri box* setelah membaca deskripsi produk dibawahnya, setelah melakukan pemesanan atau *checkout* berarti pembeli sudah setuju untuk membeli barang tersebut. Objek dalam transaksi ini dalam hal ini adalah *mystery box* dalam praktiknya mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian atau “*gharar*” yang memungkinkan pembeli bisa saja dirugikan atau bisa saja mendapatkan keuntungan jika beruntung. Hal yang melatarbelakangi konsumen tertarik untuk membeli *mystery box* adalah calon pembeli melihat *review* dari banyak konten kreator sehingga penasaran dan juga menginginkan mendapatkan barang yang bagus pula. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk meninjau hukumnya mengapa praktik masih banyak dilakukan padahal ada indikasi ketidakpastian di dalamnya sehingga perlu ditelaah dan diteliti

⁷ Skripsi oleh Retno Ayu Dyah Kartikasari yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual beli Mystery box di aplikasi Shopee (Studi kasus pada toko Gadis_aksesoris Malang)*”.

lagi dari Sosiologi Hukum Islamnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada konsumen atau pembelinya, bahwa pada jual beli *mystery box* pembeli sudah mengetahui resiko bahwasannya mereka akan mengalami kerugian karena isian di dalam *box* bisa tidak sesuai ekspektasi. Berbeda halnya dengan transaksi jual beli telepon genggam rekondisi yang penulis tulis yang sama sekali tidak mengetahui secara detail kualitas telepon genggam yang akan dibeli yang padahal di dalamnya sudah ada komponen yang diganti akibat penjual yang mengatakan barang tersebut dalam kondisi normal.

2. Pada tahun 2020 terdapat penelitian skripsi oleh Yuli Haryati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Hp* Bekas (Studi kasus di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur).⁸ Penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli *handphone second* di Pertokoan stasiun Purwokerto timur pada hakekatnya sama saja seperti jual beli pada umumnya. Namun ditemukan bahwa ada komplain dari pembeli dan pihak penjual yang menurut pembeli mengingkari hak khiyar. Penjual yang membebankan biaya tambahan perbaikan kepada konsumen yang mengadu pada masa garansi. Maka hukum jual beli ini disebut fasid. Rukun, syarat dan akadnya sudah terpenuhi, tetapi belum terpenuhinya syarat keabsahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah mengenai transaksi atau jual belinya yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian mengenai kualitas

⁸ Skripsi oleh Yuli Haryati berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi kasus di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”.

barang apakah barang tersebut normal atau tidak sehingga menimbulkan indikasi kerugian bagi salah satu pihak yaitu konsumen atau pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah penelitian Ini lebih mendalami bagaimana hukum Islam terhadap jual beli yang dinilai pada transaksi ini penjual mengingkari hak khiyar sehingga dinilai fasid atau akad yang rusak karena tidak terpenuhinya salah satu syarat. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk membedah perilaku penjual mengapa masih melakukan transaksi tersebut padahal mengandung unsur ketidakpastian yang berarti pembeli tidak dapat mengetahui secara detail kualitas barang tersebut karena ada komponen di dalamnya yang telah diganti.

3. Pada tahun 2019 terdapat penelitian skripsi oleh Julaika Damayant “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Hp* Menggunakan Model *Technopreneurship* di Artomoro *Celluler* Ponorogo”.⁹ Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli ini menggunakan hak *khiyar* namun pada pelanggan atau konsumennya yang lama saja yang sudah beberapa kali beli di tempat tersebut namun untuk konsumen baru tidak didapatkan hak *khiyar* sehingga konsumen baru bisa saja mendapatkan kerugian apabila barang yang dibeli kebutulan memiliki kualitas yang kurang baik. Persamaan skripsi penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada objek jual beli nya

⁹ Skripsi oleh Julaika Damayant “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model Technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo*”.

yaitu telepon genggam bekas dan sama-sama mengandung ketidakpastian terkait kualitas barang yang diperjualbelikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah di penelitian ini lebih menekankan mengapa perbedaan perlakuan antara konsumen lama yang sudah berlangganan dan konsumen baru itu dibedakan sehingga konsumen baru tidak sempurna hak khiyarnya. Berbeda halnya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yang lebih berfokus kepada perilaku penjual dari pandangan sosiologi hukum Islam mengapa penjualan masih melakukan praktik jual beli telepon genggam rekondisi yang di mana pembeli tidak mengetahui secara detail kelayakan atau kualitas barang yang diperjualbelikan.